



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten signature

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);


Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0337);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
26. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 81);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Seruyan.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
17. Basic TPP adalah besaran tertinggi TPP ASN yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur;
19. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang ditentukan oleh atasan;

e l e H a

J. S. H. lfl

20. Terlambat Masuk Kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan;
21. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
22. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian TPP adalah untuk:

- a. meningkatkan disiplin pegawai;
- b. meningkatkan kinerja pegawai;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya ASN diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kinerja;

e h d

J A g h

- c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) terhadap pengurangan jam kerja dan pelaksanaan cuti bersama sesuai waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) yaitu pada bulan yang terjadi pengurangan jam kerja Puasa Ramadhan sekaligus cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari besaran basic TPP.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Beban Kerja} = (40\% \times (\text{basic TPP} \times \text{Disiplin Kerja}) / 100).$$

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kinerja sesuai jabatan dan/atau bidang keahliannya dan diakui/disetujui oleh atasan langsungnya atau pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Prestasi Kerja} = (60\% \times (\text{basic TPP} \times \text{Produktivitas kerja}) / 100).$$

e. H. Ad

[Signature]

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di kabupaten.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas dibayarkan sebesar persentasi tambahan perwilayah dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

No	Wilayah Kecamatan	Persentasi Tambahan
1	Suling Tambun	30 %
2	Seruyan Hulu	25 %
3	Seruyan Tengah	20 %
4	Batu Ampar dan Danau Sembuluh	10 %
5	Hanau, Seluluk, Seruyan Raya	5 %

- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

TPP Tempat Bertugas = (Persentasi Tambahan x Basic TPP).

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia/ radiasi/ bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

- e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau;
 - f. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ASN pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (4) Bagi ASN pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan tambahan berdasarkan kondisi kerja sebanyak 10% dari Basic TPP.
 - (5) Bagi ASN pada Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan tambahan berdasarkan kondisi kerja sebanyak 9% dari Basic TPP.
 - (6) Bagi ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana ayat (3) dapat diberikan tambahan berdasarkan kondisi kerja sebanyak 8% dari Basic TPP.
 - (7) Bagi ASN yang termasuk dalam Tim Pelaksanaan TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati dapat dibayarkan tambahan sebesar 10% dari Basic TPP.
 - (8) Bagi ASN yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dapat dibayarkan maksimal sebesar 40% dari Basic TPP sepanjang terealisasi berdasarkan target lelang.
 - (9) Bagi ASN yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu Dokter, Penata Anestesi, Radiografer, Pranata Laboratorium Kesehatan dapat dibayarkan sebesar 20% dari Basic TPP.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Ketrampilan yang dibutuhkan khusus; dan
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.





- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP ASN.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Kelangkaan Profesi} = (\text{minimal } 10\% \times \text{Basic TPP})$$
- (4) TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sebesar 100% dari Basic TPP bagi pegawai yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis.
- (5) TPP Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sebesar 10% dari Basic TPP bagi pegawai yang berprofesi sebagai Penata Anestesi.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan kepada ASN dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. sepanjang sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bentuk tambahan TPP lainya yang dapat diberikan kepada Jabatan Dokter Spesialis sebesar Rp20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk tambahan TPP lainya atas capaian kinerja ASN yang dapat diberikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan pajak dan Retrebusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Basic TPP diberikan kepada ASN sesuai beban kerja dan prestasi kerja yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas, TPP berdasarkan kondisi kerja, TPP berdasarkan kelangkaan profesi dan TPP berdasarkan pertimbangan objek lainnya diberikan kepada ASN secara selektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




(3) TPP ASN diberikan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{TPP} = & (\text{TPP Beban Kerja}) + (\text{TPP Prestasi Kerja}) \\ & + (\text{TPP Tempat Bertugas}) + (\text{TPP Kondisi Kerja}) \\ & + (\text{TPP Kelangkaan Profesi}) \\ & + (\text{TPP Pertimbangan Obyektif lainnya}). \end{aligned}$$

(4) ASN tidak dapat menerima semua TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau berdasarkan kriterianya sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN



Pasal 11

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan kepada seluruh ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan administrator;
 - b. Jabatan pengawas; dan
 - c. Jabatan pelaksana
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 12

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- b. ASN yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/ lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di Luar Pemerintah Daerah;
- c. Pegawai yang menjalani penahanan sementara sebagai Pegawai karena proses hukum oleh pihak yang berwajib minimal 20 (dua puluh) hari; dan
- d. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB V
PARAMETER DAN BESARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

- (1) Penetapan besaran Pemberian TPP berdasarkan parameter:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tertinggi TPP ASN atau Basic TPP menggunakan Rumusan:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran tertinggi TPP ASN atau Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Tahun 2021 dapat dibayarkan sebesar 0 dari Basic TPP Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi Jabatan Fungsional Tenaga Pendidikan yang memperoleh Tunjangan Sertifikasi dapat dibayarkan TPP sebesar 20% dari Basic TPP Utama.
- (5) Bagi Jabatan Fungsional Tenaga Pendidikan yang Tidak mendapatkan Tunjangan Sertifikasi dapat dibayarkan TPP sebesar 50% dari Basic TPP Utama.
- (6) Bagi Jabatan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah), Jabatan Fungsional Dokter dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dapat diberikan TPP berdasarkan Basic TPP Utama.

Pasal 14

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a berdasarkan evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (2) Kepala PD menunjuk/ menetapkan ASN dalam jabatan pelaksana/ fungsional dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Faktor Jabatan terdiri dari:
- a. Faktor jabatan struktural, terdiri dari:
 - 1) ruang lingkup dan dampak program;
 - 2) pengaturan organisasi;
 - 3) wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - 4) hubungan personal;
 - 5) kesulitan pengarahan dalam pekerjaan;
 - 6) kondisilain
 - b. Faktor jabatan fungsional, terdiri dari:
 - 1) pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - 2) pengawasan penyelia;
 - 3) pedoman;
 - 4) kompleksitas;
 - 5) ruang lingkup dan dampak;
 - 6) hubungan personal;
 - 7) tujuanhubungan;
 - 8) persyaratan fisik;dan
 - 9) lingkungan pekerjaan

Pasal 15

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 16

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c adalah digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. IKK digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK daerah dengan IKK dimana kantor BPK pusat berada di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 17

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d adalah terdiri atas:
- a. variabel pengungkit, dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen) ;dan
 - b. variabel hasil, dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Opini Laporan Keuangan (OIK);
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (KPPD);
 - d. Indeks Inovasi Daerah (IID);
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (PKPD);
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (RBPD); dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (IRBPD).
- (3) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - b. Indeks Gini Ratio (IGR).

Pasal 18

Bobot IKFD, IKK dan IPPD ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 19

- (1) TPP diberikan kepada ASN sesuai jabatannya dan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Calon ASN diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja yang diterima ASN dipengaruhi oleh penilaian produktivitas kerja dalam 1 (satu) bulan yang ditentukan berdasarkan indikator, yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan Tugas; dan/atau
 - b. Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Perolehan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan presentasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% apabila capaian kinerja 91 ke atas;
 - b. 90% apabila capaian kinerja 81-90;
 - c. 80% apabila capaian kinerja 76-80;
 - d. 50% apabila capaian kinerja 51-75;
 - e. 25% apabila capaian kinerja 50 kebawah.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a set of initials 'JP' in the center, and another signature on the right.

- (5) TPP berdasarkan beban kerja yang diterima ASN dalam 1 (satu) bulan dipengaruhi oleh penilaian Disiplin Kerja yang dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran.
- (6) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan indikator, yang meliputi:
 - a. Keterlambatan masuk kerja;
 - b. Kepulangan mendahulukan jam kerja;
 - c. Ketidakhadiran kerja karena cuti;
 - d. Ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (7) Rekapitulasi Kehadiran pegawai setiap bulan dicetak melalui sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/ mesin absensi elektronik dengan menggunakan *barcode/ finger/ retina*.
- (8) Dalam melakukan perhitungan skor kehadiran pegawai dinas luar, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam Negeri, Perjalanan Dinas Biasa dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja terkait dengan kinerja/aktivitas kerja harian.
- (9) Pegawai yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tetap dianggap hadir walaupun tidak mengisi mesin absensi elektronik, dengan ketentuan untuk memenuhi instrument prestasi kerja/aktivitas kerja harian pegawai yang harus dibuktikan dengan Surat Tugas dan wajib membuat Laporan Hasil Penugasan/ Laporan Perjalanan Dinas.
- (10) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana ayat (8) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) ASN yang mengalami mutasi ke PD sebelum tanggal 15 pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada PD tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada PD dimaksud.
- (2) Apabila pegawai ASN yang mengalami mutasi ke PD lain sesudah tanggal 15 (lima belas) atau dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak di PD yang lama pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada PD yang lama.




- (3) TPP terhadap ASN diinstansi lain yang mengalami mutasi masuk ke PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten, dilakukan setelah ada Keputusan Bupati yang terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (4) Apabila mutasi ASN dilaksanakan sebelum Keputusan Bupati ditetapkan atau hanya menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), maka pemberian tambahan penghasilan untuk pegawai yang mutasi tersebut di PD asal sebelum mutasi.
- (5) Apabila pada PD tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di PD tempat bertugas yang baru dengan cara dirapel.

Pasal 21

- (1) ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Jika dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah dijatuhkannya sanksi teguran tertulis ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaporkan harta kekayaannya, maka TPP ASN tersebut tidak diberikan selama 1 (satu) bulan dan akan berlaku secara terus menerus dibulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
- (3) Teguran tertulis dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
- (4) Setelah menjatuhkan sanksi tidak diberikannya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan penjatuhan sanksi tersebut kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepada Inspektorat Daerah dan PD/ Unit Kerja yang menangani TPP ASN.

Pasal 22

- (1) ASN yang terkena tuntutan ganti kerugian wajib mengganti kerugian daerah yang ditimbulkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. On the right side, there is a large, stylized signature. Below it, there are several smaller initials and marks, including what appears to be a signature 'e' on the left and other scribbles in the center and right.

- (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat melalui pemotongan TPP setelah tuntutan ganti kerugian diterbitkan.
- (3) Mekanisme tuntutan ganti kerugian kepada ASN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23


- (1) Setiap keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah oleh Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran pada setiap perangkat daerah yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat memberi sanksi berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan Pembayaran TPP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Kuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

Pasal 24

- (1) ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Tugas Harian (Plh.) diberikan tambahan TPP sebesar 20% dari Basic TPP jabatan yang di-Plt-kan atau di-Plh-kan.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh.) dalam jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% dari Basic TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) TPP ASN tambahan bagi ASN yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.

Pasal 25

- (1) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN pada bulan ASN meninggal dunia.
- (2) TPP ASN bagi ASN yang meninggal dunia diberikan berdasarkan capaian kinerja sebelum pegawai tersebut meninggal dunia.
- (3) TPP ASN yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
PENGURANGAN TPP


Pasal 26

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan diberlakukan kepada ASN dengan ketentuan antara lain:
- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar:
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASI PENGURANGAN
TL 1	5 menit s/d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s/d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s/d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASI PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s/d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s/d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s/d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang kantor	1,5%



- (2) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf c adalah keadaan tidak masuk kerja yang dizinkan dalam jangka waktu.
- (3) Ketidakhadiran kerja tanpa keterangan yang sah adalah tidak membuat Surat Keterangan (izin/ pemberitahuan) atau membuat Surat Keterangan (izin/ pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
- (4) Ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter tetap mendapatkan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketidakhadiran kerja karena cuti alasan penting dengan kriteria Bapak/ Ibu/ Suami/ Istri/ Anak/ Kakak/ Adik/ Mertua/ Menantu sakit keras/ meninggal dunia, melangsungkan perkawinan, dan istrinya melahirkan/ operasi caesar diatur sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti (hari kerja)	Presentasi Pengurangan TPP (perbulan)
1	≤ 3	0 %
2	4 – 7	25 %
3	8 – 14	50 %
4	> 14	75 %

- (6) ASN yang tidak melaporkan aktivitas kerja selama 1 (satu) bulan penuh diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus per seratus) dari total tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.

BAB VIII PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 27

- (1) Pemberian TPP ASN dihentikan sementara apabila Pegawai:
- a. tugas belajar;
 - b. diklat yang masa pelaksanaannya lebih 6 bulan;
 - c. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - d. cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
 - e. diberhentikan sementara.
- (2) Penghentian dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

**BAB IX
MEKANISME PEMBAYARAN**

Pasal 28

- (1) Surat Perintah Membayar (SPM) TPP disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berjalan.
- (2) Tata cara pembayaran TPP adalah sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS dan SPM-LS) melalui bendahara pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampirkan dengan:
 - 1) daftar perhitungan uang TPP yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 2) daftar rekapitulasi kehadiran kerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 3) daftar rekapitulasi prestasi kerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - 4) daftar rekapitulasi kehadiran apel (pagi/ sore) yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 5) surat keterangan tanggung jawab mutlak yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - c. Format sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X
TIM MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 29

- (1) Dalam rangka *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan TPP dibentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



- f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
- h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan;
- i. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

BAB XI SANKSI

Pasal 30

- (1) ASN yang diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan absensi masuk kerja atau pulang kerja dikenakan sanksi berupa tidak diberikan tambahan penghasilan ASN (TPP) untuk bulan berkenaan, TPP wajib disetorkan kembali ke kas daerah.
- (2) Tenaga non ASN yang diketahui dan terbukti membantu ASN melaksanakan absensi masuk kerja dan pulang kerja akan diberhentikan kontrak kerjanya di Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pejabat penilai yang berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan bagi ASN terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.

BAB XII PEMBAYARAN DAN PEMBIAAYAAN

Pasal 31

- (1) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing PD berikut perubahannya.
- (2) TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Pasal 32

Pemberian TPP dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan.



BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang mendapatkan TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan sebesar 5% dari target, sepanjang target setiap bulan untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah terlampaui.
- (2) Untuk pengaturan pemberian akan diatur dalam keputusan Bupati.

Pasal 34

Bagi ASN yang melaksanakan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah dapat diberikan honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal 4 Januari 2021 dan berakhir sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a long, sweeping signature. To its right are several smaller initials, including 'H' and 'a'. On the far right, there is a more complex signature that appears to be 'R. H.' followed by another set of initials.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

~~DJAINU'DDIN NOOR~~

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 9

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KONSEPTOR	<i>[Signature]</i>

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN

BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

KELAS JABATAN	BASIC TPP UTAMA (Rp)	BASIC TPP PEMBAYARAN (60%) TAHUN 2021 (Rp)	BASIC TPP PEMBAYARAN (50%) TAHUN 2021 (Rp)	BASIC TPP PEMBAYARAN (20%) TAHUN 2021 (Rp)
1	718.885	431.331	359.443	143.777
2	908.877	545.326	454.438	181.775
3	1.098.868	659.321	549.434	219.774
4	1.329.938	797.963	664.969	265.988
5	2.243.950	1.346.370	1.121.975	448.790
6	2.690.686	1.614.411	1.345.343	538.137
7	3.096.342	1.857.805	1.548.171	619.268
8	3.511.802	2.107.081	1.755.901	702.360
9	4.369.330	2.621.598	2.184.665	873.866
10	5.022.862	3.013.717	2.511.431	1.004.572
11	5.774.424	3.464.654	2.887.212	1.154.885
12	7.468.940	4.481.364	3.734.470	1.493.788
13	9.340.843	5.604.506	4.670.421	1.868.169
14	10.407.501	6.244.500	5.203.750	2.081.500
15	13.670.961	8.202.576	6.835.480	2.734.192

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN

BOBOT IKFD, IKK DAN IPPD

A. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa IKFD Kabupaten Seruyan sebesar **0,757** atau kategori sedang, sehingga memperoleh **bobot 0,7**.

B. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Berdasarkan data tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik, IKK Kabupaten Seruyan sebesar **100,71** sedangkan IKK Kota Jakarta Pusat sebesar **107,96**, sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Seruyan sebesar **0,94** hasil perbandingan IKK Kabupaten Seruyan (**101,67**) dengan IKK kota Jakarta Pusat (**107,96**).

C. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)

1. Skor masing-masing komponen variabel pengungkit sebagai berikut:

a) OLK (bobot 30%)

Laporan Keuangan Seruyan pada tahun terakhir (2020) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = nilai 1.000, sehingga skor OLK : $1.000 \times 30\% = 300$.

b) LPPD (bobot 25%)

Skor LPPD Kabupaten Seruyan berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 700/617/IV-a/2019/INSP tanggal 19 November 2019 hal Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah 2,9562 (tinggi) = nilai 750, sehingga skor LPPD : $750 \times 25\% = 187,5$.

c) KPPD (bobot 10%)

Berdasarkan hasil survey kematangan perangkat daerah yang dilakukan pada tahun 2019 mendapatkan skor 32,97 (sedang) = nilai 600, sehingga skor KPPD : $600 \times 10\% = 60$.

d) IID (bobot 3 %)

IID Kabupaten Seruyan berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2019 Nomor: 002.6/3144/Litbang Hal Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018 mendapat skor 206 (kurang inovatif) = nilai 400, sehingga skor Skor IID : $400 \times 3\% = 12$.

[Handwritten signatures]

e) PKPD (bobot 18%)

PKPD Kabupaten Seruyan yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, memperoleh rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi 0,92 = prestasi kerja baik (B) = nilai 800, sehingga skor PKPD : $800 \times 18 \% = 144$.

f) RBPD (bobot 4,89%)

RBPD Kabupaten Seruyan tahun 2019 yang dihitung berdasarkan persentase Belanja Perjalanan Dinas APBD di luar Belanja Pegawai sebesar 4,89 % = nilai 400 sehingga skor RBPD : $600 \times 2 \% = 12$.

g) IRBPD (bobot 2%)

IRBPD Kabupaten Seruyan berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2019 Nomor : 002.6/3144/Litbang Hal Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018 mendapat skor 60,03 = nilai 400, sehingga skor IRBPD : $400 \times 2 \% = 8$.

2. Skor masing-masing komponen variabel hasil sebagai berikut:

a) IPM (bobot 6 %).

IPM Seruyan berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan tahun 2018 adalah 67,57 = nilai 500, sehingga skor IPM ; $500 \times 6 \% = 30$.

b) IGR 9bobot 4 %)

IGR Kabupaten Seruyan berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan tahun 2018 adalah 0,336 = nilai 1.000, sehingga skor IGR x 4 % = **40**.

Perhitungan Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIPPD) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SIPPD} = (\text{varibel1 pengungkit}) + (\text{varibel hasil})$$



$$\text{SIPPD} = [Z ((0,3x \text{SOLK}) + (0,25 x \text{SLPPD}) + (0,1 x \text{SKPPD}) + (0,03x \text{SIID}) + (0,18 x \text{SPKPD}) + (0,02x \text{SRBPD})+ (0,02 x \text{SIRBPD}))] + [Z ((0,06 x \text{SIPM}) + (0,04 x \text{SIGR}))]$$

$$\text{SIPPD} = [(300 + 250 + 80 + 30 + 0 + 8 + 4)] + [(45+40)]$$

$$\text{SIPPD} = 793,5$$

Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 757 (701-800) = **bobot 0.90**.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN

KOP
DINAS/BADAN/KANTOR

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar Rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan pegawai pada bulan Tahun pada Dinas/Badan/Kantor telah dihitung dengan benar berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan tingkat disiplin kerja dan produktivitas kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tunjangan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kembali kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya

.....
2020

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

Materai

Nama
NIP

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

TELAH DIPERIKSA :	P. P.
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBDAG	<i>[Signature]</i>
INSPEKTOR	<i>[Signature]</i>

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR